

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Sekitar 5776 buah pulau besar maupun kecil yang berderet di daerah khatulistiwa banyak menyimpan keindahan alam, dengan penduduknya yang beraneka ragam yang terdiri atas ratusan suku bangsa serta memiliki keunikan tersendiri yang memiliki adat istiadat yang khas. Namun hanya terdapat satu wilayah di Indonesia yang terkenal akan pariwisatanya yaitu Pulau Bali.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang wilayahnya terdiri atas satu pulau, yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau – pulau kecil diantaranya, salah satunya adalah Nusa Penida yang berada tepat di tenggara Pulau Bali. Dimana Luas seluruh wilayah Provinsi Bali adalah 5633 km^{2.1}

Sektor Pariwisata merupakan hal yang sangat penting di Pulau Bali, dimana Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Pulau Bali dikenal memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan dan juga adat istiadat, kebudayaan serta seni yang khas. Adat istiadat dan kebudayaan ini sangat berkaitan dengan Agama Hindu yang dianutnya, dimana seni telah menjadi bagian kehidupan sehari – hari dari penduduknya dalam kegiatan kemasyarakatan. Dimana hal ini menyebabkan daya tarik pulau Bali mampu membedakannya dengan kawasan lain yang berada di Indonesia. Dengan adanya pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata, adat istiadat dan kebudayaan Bali yang sangat kental dan berkembang hingga saat ini. Dengan potensi tersebut yang membuat Pulau Bali dikenal diseluruh dunia.²

¹ Lili Somantri, Keunggulan Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata Andalan Indonesia, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

² Ismayanti, Pengantar Pariwisata, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 1.

Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan hal ini dapat menjadi sebuah potensi yang dapat menjadi dasar dari perkembangan pariwisata. Kebudayaan Bali sesungguhnya merupakan ekspresi dari hubungan interaksi orang Bali dengan lingkungannya. Dalam kosmologi orang Bali, lingkungan dibedakan atas dua macam, yakni lingkungan *sekala* (nyata) dan lingkungan *niskala* (tidak nyata). Lingkungan *sekala* meliputi lingkungan sosial (masyarakat) dan lingkungan fisik (alam sekitarnya). Sedangkan lingkungan *niskala* merupakan lingkungan spiritual yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan supernatural atau adikodrati yang diyakini dapat menimbulkan pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan manusia.

Ekspresi dari interaksi antara orang Bali dengan lingkungan spiritual (*niskala*) melahirkan sistem religi lokal atau “agama Bali” yang di dalamnya mencakup emosi atau sentimen keagamaan, konsepsi tentang kekuatan-kekuatan dan mahluk-mahluk gaib, upacara ritual keagamaan, fasilitas keagamaan, kelompok atau komunitas keagamaan. Dalam perkembangan selanjutnya keberadaan religi lokal tersebut bercampur dengan unsur-unsur agama Hindu yang disebabkan oleh adanya proses perjumpaan kebudayaan pada masa lampau.

Ekspresi dari interaksi antara orang Bali dengan lingkungan sosial antara lain melahirkan Basa Bali (Bahasa Bali), norma-norma, peraturan-peraturan, hukum (sima, dresta, awig-awig), pranata-pranata sosial seperti pranata kekerabatan (nyama, braya, dadia, soroh), dan pranata kemasyarakatan (sekeha, banjar, desa, gumi) dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan hidupnya orang Bali selalu berusaha menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan tersebut. Hal tersebut tercermin dalam konsep *Tri Hita Karana* yang berarti “tiga penyebab kesejahteraan”, dimana ketiga unsur tersebut (parhyangan, pamongan, dan pelemahan) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Konsep *Tri Hita Karana* pada dasarnya mengandung pengertian tentang pola-pola adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan spiritual, lingkungan sosial, dan lingkungan alamiah. *Tri Hita Karana* merupakan konsep yang mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dan adaptif dengan lingkungannya dalam

berbagai dimensi ruang dan waktu. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat universal demi kesejahteraan hidup manusia dan jagat raya ini. Aspek parhyangan merupakan ekspresi dari hubungan manusia dengan lingkungan spiritual yang sekaligus merupakan refleksi dari hakikat manusia sebagai makhluk homo religius, yakni makhluk yang memiliki keyakinan akan adanya kekuasaan adikodrati atau super natural. Aspek pawongan, merupakan ekspresi dari hubungan manusia dengan sesamanya, yang sekaligus merupakan refleksi dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mungkin hidup sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya dan sekaligus menjadi bagian dari sistem sosialnya. Aspek palemahan, merupakan ekspresi hubungan manusia dengan lingkungan fisik. Untuk mencapai kesejahteraan hidupnya, manusia senantiasa berusaha untuk menjaga interaksi yang harmonis dengan lingkungan fisik.

Pada hakikatnya kebudayaan Bali tergolong tipe kebudayaan ekspresif yang mengedepankan nilai religius (agama Hindu) dan juga estetika (seni) sebagai nilai dominan, sehingga unsur-unsur religi dan seni menjadi begitu menonjol dan selalu hadir menyertai unsur-unsur lainnya. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa hampir tidak ada gejala atau peristiwa yang secara totalitas betul-betul bersifat profan atau sekuler, melainkan selalu mengandung nuansa-nuansa religius dan seni. Kentalnya nuansa religius dalam kebudayaan orang Bali tidak terlepas dari adanya konsepsi tentang lingkungan *sekala* dan *niskala*. Setiap gejala atau peristiwa yang bersifat kasat mata di samping memiliki aspek *sekala* juga diyakini memiliki aspek *niskala*. Sehubungan dengan itu berbagai persoalan hidup tidak saja diselesaikan atau diatasi dengan cara-cara *sekala*, tetapi juga *niskala*.³

Keseluruhan upacara adat di Bali digolongkan ke dalam 5 macam upacara yang disebut dengan *Panca Yadnya*, antara lain adalah (1) *Manusa Yadnya* dimana upacara ini artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dalam rangka pemeliharaan, pendidikan serta penyucian secara spiritual terhadap seseorang sejak lahir sampai dewasa, (2) *Pitra Yadnya* dimana upacara ini adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dilaksanakan dengan tujuan untuk penyucian

³ Dr. I. B. G. Pujaastawa, *Kebudayaan Bali*, Disampaikan dalam pelatihan Kehumasan Polri, Hotel Klapa Bali Pecatu Resosrt, 2014, hlm. 4-8.

dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal, (3) *Dewa Yadnya* adalah upacara pemujaan serta persembahan suci yang tulus ikhlas dihadapan Tuhan dan sinarsinar suciNYA yang disebut dewa-dewi. Adanya pemujaan dihadapan dewa-dewi atau para dewa karena beliau yang dianggap mempengaruhi dan mengatur gerak kehidupan di dunia ini, (4) *Bhuta Yadnya* adalah pemujaan serta persembahan suci yang tulus ikhlas ditujukan dihadapan *Bhuta Kala* yang tujuannya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan *Bhuta Kala* dan memanfaatkan daya gunanya, (5) *Rsi Yadnya* adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas sebagai penghormatan serta pemujaan kepada para Resi yang telah memberi tuntunan hidup untuk menuju kebahagiaan lahir-batin di dunia dan akhirat. Upacara ini berhubungan dengan pentasbihan pendeta/pemangku.⁴

Pulau Bali selain dikenal dengan kebudayaan, adat istiadat yang sangat khas dan saling berkaitan satu sama lain, dikenal juga dengan minuman fermentasi nya yaitu Arak Bali, dimana Arak Bali merupakan salah satu daya tarik wisata dan juga sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat Bali, dimana Arak Bali di produksi dan diolah masih dengan cara yang sangat sederhana dibandingkan dengan pengolahan minuman lainnya seperti pengolahan hasil fermentasi anggur atau *wine*. Kegiatan tersebut diyakini oleh masyarakat Bali yang telah turun temurun melaksanakan tradisi untuk membuat minuman tradisional arak yang sering digunakan bagi kegiatan sembahyang dan upacara di Bali. Minuman tradisional Arak Bali merupakan jenis minuman yang mengandung alkohol dan biasanya digunakan dalam proses kegiatan keagamaan sebagai sajian "*tabuhan*".⁵

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat di Era Globalisasi sekarang ini, menuntut masyarakat untuk lebih berpikir maju ke depan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat gaya hidup masyarakat Indonesia sedikit demi sedikit mulai berubah. Gaya hidup bebas seperti masyarakat di negara – negara maju mulai terlihat. Mengonsumsi minuman beralkohol bukan

⁴ Bambang Suwondo, Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Propinsi Bali, Jakarta: Balai Pustaka, 1978, hlm. 47.

⁵ Indrayanthi, Putu Ayu, et al., Persepsi Produsen Arak di Desa Merita, Karangasem Mengenai "Bahaya Keracunan Arak Oplosan Yang Mengandung Metanol Yang Dapat Mengancam Kesehatan Dan Pariwisata Bali" Makalah, hlm. 2.

merupakan hal yang tabu lagi di Indonesia. Laki – laki maupun perempuan, tua maupun muda saat ini banyak yang mengonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol seakan sudah menjadi tren bahkan gaya hidup di kalangan masyarakat Indonesia. Padahal pada dasarnya bukan tradisi dari Indonesia itu sendiri, walaupun banyak daerah di Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol dengan menyebutnya minuman tradisional dan sebagai bagian dari upacara dan ritual dalam adat budaya. Selain itu beberapa daerah menjadikan minuman tradisional ini sebagai salah satu daya Tarik wisata.

Minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (selanjutnya disebut dengan PP 74/2013) adalah minuman yang mengandung *etil alcohol* atau etanol (C_2H_5OH) yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Terdapat tiga golongan minuman beralkohol, yaitu minuman beralkohol golongan A yang memiliki kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5%, misalnya bir. Kedua adalah minuman beralkohol golongan B dengan kandungan etil alkohol atau etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%, biasanya berupa *wine*. Terakhir adalah minuman beralkohol golongan C dengan kandungan etil alkohol atau etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%, misalnya *spiritus*.⁶

Salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup tersebut, banyak masyarakat saat ini sudah menggeluti suatu usaha, salah satunya adalah usaha perdagangan. Perdagangan adalah seluruh kegiatan usaha dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha atau badan usaha dalam pembelian dan penjualan atau pertukaran barang dan jasa. Perdagangan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.⁷

⁶ Bisnis Indonesia, 'Regulasi Minuman Beralkohol: Antara Bisnis Dan Perlindungan Masyarakat' (2016) <<http://koran.bisnis.com/read/20151026/250/485862/regulasi-minuman-beralkohol-antara-bisnis-dan-perlindungan-masyarakat>> accessed 21 July 2016

⁷ Hasyim, Farida. 2018. Hukum Dagang. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 41.

Dalam menjalankan usaha atau kegiatan perdagangan minuman beralkohol tentunya dan sudah seharusnya memiliki izin produksi, izin usaha, izin jual dan lain sebagainya. Izin merupakan hal yang sangat penting diperlukan oleh seseorang atau pelaku usaha yang akan memulai suatu kegiatan usaha. Izin dapat diartikan sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontrol berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penjualan minuman beralkohol di Indonesia tidak dapat dijual bebas, tetapi wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketentuan mengenai izin penjualan minuman beralkohol di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (selanjutnya disebut “PERMENDAG 06/M-DAG/PER/1/2015”).⁸

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 18 Ayat (1) bahwa setiap perusahaan yang memperdagangkan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.⁹ Minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya. Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol ini adalah salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol agar tidak terjadi masalah pada perizinan pada saat kegiatan usaha tersebut berjalan. . dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata Kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali diharapkan agar para pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol memiliki izin dalam menjalankan setiap usahanya, baik itu yang memperdagangkan minuman beralkohol buatan pabrik (impor) maupun minuman beralkohol tradisional.

⁸ <https://legacy.co.id/perizinan-penjualan-minuman-beralkohol-di-indonesia/>

⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Penjelasan Pasal 18 Ayat (1).

Peraturan Gubernur ini dikeluarkan dengan tujuan untuk melaksanakan standarisasi, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas produk minuman fermentasi dan/atau destilasi untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan sebagai sumber daya ekonomi dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan Pengawasan terhadap proses pengadaan Bahan Baku, produksi, distribusi, pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak). Arak Bali hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha atau perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol atau SIUP-MB sesuai dengan penggolongannya. Pemerintah daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran minuman tersebut dengan menerapkan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang melanggar izin usaha dengan menjual minuman beralkohol tradisional. Meskipun produk minuman beralkohol berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara yang bersumber dari cukai, akan tetapi dalam hal pengadaan, peredaran dan penjualannya harus tetap diawasi oleh pemerintah, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁰

Keberadaan minuman beralkohol di Bali sudah menjadi bagian penting dari pariwisata Bali, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan industri dan mutu Minuman Beralkohol, minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun – temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu – waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat.¹¹

Berdasarkan penelitian yang mengkaji tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Polresta Denpasar mengungkapkan bahwa pelaksanaan peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Polresta Denpasar mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002, dan Peraturan Daerah

¹⁰ I Nyoman Sadhu Bramanta, et al., Jurnal Warmadewa; Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, 2020, hlm. 2.

¹¹ Lutffita Alfiant, Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional, 2018, hlm. 98.

Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013. Dari ketiga Perda ini hanya perda Provinsi Bali saja yang mencantumkan tentang peredaran minuman tradisional beralkohol. Dalam penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan penjualan minuman beralkohol di minimarket menjelaskan bahwa minuman beralkohol hanya dapat diperjual belikan di Supermarket, Hypermarket, Restoran, Bar dan Hotel.¹²

Berdasarkan hal yang diuraikan mengenai latar belakang diatas penulis tertarik menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“DAMPAK SOSIAL USAHA MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI (ARAK)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal di atas, penulis mengidentifikasi masalah bahwa

1. Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020 menimbulkan Implementasi yang baik terhadap pelaku usaha minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yaitu Arak.
2. Dalam penerapannya minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol cukup mudah dijangkau oleh anak remaja yang belum dewasa, seperti minimarket, pedagang jamu, pedagang eceran, warung, dan pasar tradisional lainnya. Sehingga banyak remaja di bawah umur yang secara bebas mendapatkan minuman tersebut. Dengan produksi minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar mutu produksi sangat berbahaya apabila dikonsumsi, ditambah lagi dengan kasus minuman beralkohol oplosan yang menyebabkan kematian sudah banyak terjadi. Banyak pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari peredaran minuman Arak Bali secara bebas dan berkembang di masyarakat didampingi dengan adat dan budaya turun – temurun oleh masyarakat Bali, namun seiring berkembangnya zaman banyak penyalahgunaan minuman

¹² I Nyoman Sadhu Bramanta, et al., *Op. Cit.*, hlm. 3.

tradisional ini tidak sesuai dengan tujuan utamanya yaitu adat dan budaya, sehingga hal ini akan menimbulkan dampak sosial yang tidak baik terutama pada anak dibawah umur, apabila tidak adanya kontrol dari keluarga maupun masyarakat maka seseorang tersebut akan terjerumus dalam perbuatan yang akan berdampak negatif dalam kehidupan sosial.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terhadap pelaku usaha perdagangan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak)?
2. Bagaimana dampak sosial minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak) bila dikonsumsi oleh anak dibawah umur dan/atau anak sekolah?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terhadap pelaku usaha perdagangan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak).
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak sosial minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak) bila di jual dan dikonsumsi oleh anak dibawah umur dan/atau anak sekolah.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1.4.2.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis menambah wawasan penulis mengenai tentang minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak) yang sudah dilegalkan oleh Gubernur Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi dan masukan bagi pihak – pihak atau instansi yang terkait pada

industri minuman beralkohol dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ingin memproduksi minuman beralkohol Arak Bali dengan mematuhi aturan – aturan yang sudah berlaku.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dari sudut pandang perspektif penulis mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha minuman beralkohol arak bali yang ditinjau berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat dalam melakukan tindakan hukum, khususnya pelaku usaha dalam mengembangkan usaha minuman beralkohol Arak Bali yang aman. Memberikan masukan kepada penegak hukum, dalam pembuatan aturan, pengambilan kebijakan, maupun keputusan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum untuk mendalami Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak Bali).
3. Sebagai wacana yang luas yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Sebagai wawasan dan bacaan baru mengenai dampak sosial yang ditimbulkan oleh peraturan baru yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis berisi mengenai teori – teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, atau secara umum teori merupakan analisis hubungan antara fakta/fenomena yang satu dengan fakta lain pada sekumpulan fakta – fakta.

1.5.1.1 Teori Pelindungan Hukum

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pemerintah dalam suatu negara melalui sarana – sarana hukum yang tersedia, termasuk membantu subjek hukum mengenal dan mengetahui hak – hak dan kewajibannya. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan – kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lainnya, maka dari itu hukum harus dapat mengintegrasikan nya sehingga benturan – benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang – undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup sosial masyarakat.¹³

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Penulis menggunakan teori perlindungan hukum bukan tanpa sebab, dimana penelitian ini menggunakan teori penelitian hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Fitzgerald menjelaskan:

“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”¹⁴ (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak).

¹³ Depdiknas, Pusat Bahasa, (2002), Kamus besar bahasa Indonesia. *Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595.

¹⁴ *JP. Firtzgerald, salmond on Jurisprudence, sweet & Mazwell*, Lindon, 1966, hlm. 53.

2. Menurut Satjito Rahardjo

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

3. Menurut Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

4. Menurut Muchsin

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai – nilai atau kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

5. Menurut *Philips M. Hadjon*

Philips mengemukakan bahwa pelindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, dimana ada dua kekuasaan yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah, terhadap pemerintah. Dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misal perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membeda – bedakan, terhadap kaum pria maupun wanita. Dimana Bali merupakan Provinsi Pariwisata yang terletak di tengah Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, maka dari itu Negara (Pemerintah) haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut

¹⁵ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm. 10.

akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak) tanggal 29 Januari 2020 bertujuan untuk memberikan kepastian dan landasan hukum terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan tata kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak), melalui payung hukum ini dimana pemerintah melaksanakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan sebagai sumber daya ekonomi dan juga pemerintah melaksanakan pembinaan, pengendalian dan Pengawasan terhadap Proses pembuatan dari perajin/ produsen hingga nantinya sampai kepada konsumen. Dan hal ini memuat peraturan mengenai tingkah laku sosial manusia.

1.5.1.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

¹⁶ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat


¹⁷ Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁸ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁹ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006. hlm. 82-83.

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.²⁰

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dengan minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali (Arak) atau sering disebut minuman ber alkohol dikaitkan dengan bidang kesehatan, dimana dalam peraturan menteri kesehatan tentang minuman ber alkohol Nomor 86/Men/Kes/PER/IV/77 menggolongkan minuman ber alkohol sebagai berikut: Golongan A: Kadar Etanol 1-5 %, Golongan B: Kadar etanol 5-20%, Golongan C: Kadar etanol 20-55%. Di bawah ini contoh minuman ber alkohol dengan kandungannya:²¹

- 
1. Anggur : 10-15 %
 2. Bir : 2-6 %
 3. *Brandy (Bredewijn)*: 45 %
 4. Rum : 50-60 %
 5. *Likeur* : 35-40 %
 6. *Sherry/Port* : 15-20 %
 7. *Wine (anggur)* : 10-15 %
 8. *Whisky* : 35-40 %
 9. Arak Bali : 37-55%

Dari persentase alkohol yang terdapat di dalam minuman tersebut diatas, dapat dikategorikan mana minuman tersebut masuk ke dalam kategori golongan A, B maupun C. Namun hingga saat ini di dalam Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali tidak tercantum nya informasi mengenai golongan arak bali itu sendiri, sehingga Teori Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan dan kepastian secara jelas dan logis. Meskipun apabila ditinjau dari sisi kesehatan, minuman beralkohol merupakan minuman yang sangat merusak tubuh. Dan dapat menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol (Arak Bali).

²⁰ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

²¹ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana ,Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 107.

1.5.1.2 Teori Kearifan Lokal

Kebudayaan dalam realitas nya sebagai salah satu istilah yang erat dengan kehidupan masyarakat. Karena kebudayaan, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli antropologi, diciptakan manusia sebagai keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung sistem pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan lain – lain kemampuan serta kebiasaan yang diterima oleh masyarakat secara berkelanjutan melalui proses enkulturasi, sosialisasi, dan internalisasi.

Dengan demikian kebudayaan sebagai salah satu istilah yang erat dengan kehidupan masyarakat, untuk itu manusia menciptakan kebudayaan. Karena itu alam konteks pengertian kebudayaan, sukar mendapatkan satu definisi yang lengkap dalam arti definisi yang tegas dan terperinci untuk dapat menjelaskan konsep kebudayaan, karena sampai kini pun para ahli antropologi setidaknya masih diliputi oleh dua aliran dalam pemahaman kebudayaan, yaitu: (1) aliran *behavioural*; dan (2) aliran *ideational*. Aliran yang pertama, menyatakan, bahwa kebudayaan dilihat sebagai *a total way of life* yang dalam kehidupan sehari – hari manusia dipengaruhi oleh tujuh unsur kebudayaan, yaitu: bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian, dan sistem religi. Sedangkan, aliran yang kedua lebih menekankan, bahwa kebudayaan sebagai sesuatu yang abstrak, sesuatu yang bersifat gagasan dan pemikiran yang berfungsi untuk membentuk pola perilaku yang khas pada suatu komunitas pendukung kebudayaan.

Dari pengertian kebudayaan itu, tampak kebudayaan sebagai wahana dan wacana bagi masyarakat untuk terus menerus menyesuaikan diri atau merespons perubahan baik yang diakibatkan dari dalam maupun perubahan dari luar kebudayaannya tanpa harus menghilangkan identitas kebudayaannya. Respons penyesuaian diri masyarakat seperti itulah yang kemudian dikenal sebagai proses untuk menjadi pintar dan berpengetahuan warga masyarakat guna mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya. Peneguhan terus menerus hal serupa itu, dalam praktek kebudayaan dikenal sebagai tradisi.

Tradisi berarti *traditum*, segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang, berupa pola – pola atau citra (*image*) dari tingkah

laku termasuk di dalamnya kepercayaan, aturan, anjuran dan larangan untuk menjalankan kembali pola – pola tingkah laku yang terus menerus mengalami perubahan. Dalam praktiknya, tradisi berwujud pada suatu aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dan berulang sebagai upaya peneguhan pola – pola tingkah laku yang bersandar pada norma-norma bagi tindakan-tindakan di masa depan. Perwujudan tradisi seperti itu, berupa aktivitas sekitar daur kehidupan, lingkungan alam, dan lingkungan sosial yang kemudian di interpretasi sebagai pengetahuan lokal atau juga disebut kearifan lokal.

Dalam pengertian kebahasaan kearifan lokal, berarti kearifan setempat (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai gagasan – gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Dalam konsep antropologi, kearifan lokal dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenouso local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*).

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lai menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan Kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergesaran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat *local genius*. Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya.²²

²² Ade M. Kartawinata, *Merentas Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi dan Tantangan Pelestarian*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011, hlm. VIII - IX.

Bali merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan nilai kearifan lokal nya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya antusias masyarakat terhadap budaya – budaya maupun ritual keagamaan yang di Bali. Selain itu kearifan lokal bali juga sebagai sarana penunjang perekonomian masyarakat seperti Bali yang terkenal akan seni ukirannya, minuman fermentasi nya yaitu Arak Bali, Batik, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan bagian dari budaya yang berbentuk kearifan lokal.

Masyarakat bali contoh implementasi kearifan lokal rasa syukur kepada Tuhan adalah dengan jalan sujud bhakti menghaturkan *Yadnya* persembahan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan yang Maha Esa), berziarah atau berkunjung ke tempat – tempat suci atau *Tirta Yatra* untuk memohon kesucian lahir dan batin dan mempelajari dengan sungguh – sungguh ajaran – ajaran mengenai Ketuhanan, mengamalkan serta menuruti dengan teliti segala ajaran – ajaran atau pendidikan mental spiritual, maka dari itu Bali merupakan daerah yang tidak dapat dipisahkan antara hukum adat istiadat dengan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena Bali selalu menjunjung tinggi nilai kebudayaan, adat istiadat, dan juga kearifan lokal itu sendiri.

Implementasi *Tri Hita Karana* dalam masyarakat Bali dapat diterapkan dimana dan kapan saja dan idealnya dalam setiap aspek kehidupan manusia dapat menerapkan dan mempraktekkan *Tri Hita Karana*, dimana di dalam kehidupan sehari – hari manusia selalu mencari kebahagiaan dan selalu mengharapkan agar dapat hidup secara damai dan tentram baik antara umat manusia dengan Tuhannya, umat manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Dari hal tersebut kearifan lokal adalah Kerukunan beragamaan dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi Cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, Jujur, Hormat dan santun, Kasih sayang dan peduli, Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, Keadilan dan kepemimpinan, Baik dan rendah hati, Toleransi, cinta damai, dan persatuan

1.5.2. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Wahab menerangkan bahwa:

Konsep Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Implement*. Dimana dalam kamus besar Webster, *to Implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Solichin Abdul Wahab mengemukakan Implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat – pejabat, kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²³

Pada dasarnya setiap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai dan membawa dampak bagi masyarakat.

2. Minuman Fermentasi

Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak Bali) adalah minuman yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun – temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung etil alkohol/etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan/atau Destilasi.

3. Destilasi

Destilasi atau penyulingan yang selanjutnya disebut destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian di dinginkan kembali dalam bentuk cairan.

²³ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, 2001, hlm. 65.

Dasar utama pemisahan/penyulingan dengan cara destilasi adalah perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu. Proses destilasi biasanya melibatkan suatu penguapan campuran dan diikuti dengan proses pendinginan dan pengembunan. pada proses destilasi ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan kualitas Arak yang murni tanpa campuran bahan lainnya.²⁴

4. Perajin

Perajin adalah orang yang melakukan proses Fermentasi dan/atau Destilasi dan menghasilkan Bahan Baku untuk pembuatan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.²⁵

5. Produsen

Produsen Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI), Izin Edar dan Nomor Pokok Pengusaha barang Kena Cukai (NPPBKC), yang memproses lebih lanjut Bahan Baku dari perajin yang dibeli dari koperasi.²⁶

6. Distributor

Distributor adalah perusahaan yang mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan untuk mengedarkan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak Bali).²⁷

7. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

²⁴ FAIZ, AHMAD. Pengaruh Lama Waktu Dan Besarnya Suhu Dalam Pengambilan Minyak Kayu Manis (Cinnamomum Verum Sin C Zeylanicum) Menggunakan Metode Destilasi Uap Air Influence Length of Time and Magnitude of the Temperature in Decision Cinnamon Oil (Cinnamomum Verum Sin C Zeylanicum) Using Steam Distillation Method. Diss. undip, 2017, hlm. 3

²⁵ Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

usaha dalam berbagai bidang ekonomi, khususnya di bidang minuman Fermentasi Khas Bali (Arak).²⁸

8. Pengecer

Pengecer adalah Perusahaan yang menjual Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak) kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan oleh undang – undang.

9. Penjual Langsung

Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak) kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan oleh undang – undang.

10. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Menganut prinsip ekonomi kerakyatan, yang beranggotakan orang – seorang yang bertujuan men sejahterakan para anggotanya, jadi seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan pada anggota aktif.²⁹

11. Dampak Sosial

Dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya suatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian atau keadaan itu mempengaruhi masyarakat, dampak yang ditimbulkan dapat bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan dan keadaan sosial, dimana dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya permasalahan sosial di masyarakat seperti meningkatnya kriminalitas, kesenjangan sosial, dan perilaku menyimpang.³⁰

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor, 3.

²⁹ Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992, Perkoperasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3502)

³⁰ Isna, F. A., & Ricka, O. (2016). Artikel Isna Fitria-Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use Di Kecamatan Jabon. JKMP, hlm. 4

12. Anak dibawah umur


Anak dibawah umur adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³¹

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak dibawah umur adalah seseorang yang belum dewasa dan belum kawin, sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak – kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karakter karena proses perkembangan. Perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak – kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan di masa saat ini berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.³²

³¹ Undang – Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, Angka 5.

³² Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung : PT Refika Aditama, 2006, hlm. 28.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



Tabel 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Pemikiran Penulis pribadi

Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara – cara dalam melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan – kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis ampai dengan Menyusun laporan) berdasarkan fakta – fakta atau gejala – gejala secara ilmiah.³³

1.6.1. Jenis Penelitian

1. Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, Teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Penulis menggunakan penelitian kualitatif agar dapat menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai Arak sebagai ciri Khas Bali yang sudah dilegalkan dengan sedalam – dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam – dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya dan detail dari suatu data yang penulis teliti.

2. Penelitian Yuridis – Normatif

Penelitian Yuridis – Normatif ialah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana, jadi disini penulis menggunakan dasar:

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

³³ Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta di harapkan dapat melaksanakan peneleitian dengan Langkah – Langkah yang benar, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, Cet. 9, hlm. 2.

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
- Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pada penelitian kualitatif ini analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³⁴

Metode penelitian ini bersifat hukum normatif, jadi penulis juga menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus – kasus mengenai minuman beralkohol.³⁵

³⁴ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm. 5.

³⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1999, hlm. 23.

1.6.3. Bahan Hukum

Adapun Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti:
 - Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1947 tentang Cukai, Cukai Minuman Keras;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 - Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
 - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 Tahun 1977 tentang Minuman Keras;
 - Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber – sumber yang telah ada yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis seperti rancangan Undang – undang, Buku – buku tentang Hukum, Jurnal Hukum, Hasil Penelitian Hukum, Makalah Hukum dan sumber – sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Arak Bali.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan – bahan yang memberikan informasi tentang sumber data primer dan sekunder, contohnya ialah Kliping, Koran, Majalah, Situs Web Internet, selain itu penulis juga melaksanakan Wawancara Terbuka kepada pelaku usaha, distributor, konsumen dan hal – hal lain yang terkait dengan penelitian, dengan beberapa pertanyaan antara lain:

- a. Apakah bapak/ibu/saudara sudah mengetahui mengenai Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali?
- b. Dari mana bapak/ibu/saudara mengetahui mengenai Peraturan tersebut?
- c. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 telah memberikan izin terkait pembuatan dan penjualan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak)?
- d. Apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dengan terbitnya perlindungan Hukum ini?
- e. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara jika masih terdapat anak dibawah umur masih membeli dan mengkonsumsi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak)?

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan Langkah utama dalam penelitian, karena merupakan tujuan utama dari penelitian. Pengumpulan data dilakukan semata – mata untuk memenuhi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dan supaya memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁶

Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan hukum berupa: teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan, dimana Ruang lingkup penelitian hukum yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:³⁷

1. Penelitian terhadap asas – asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertical dan horizontal;
4. Perbandingan Hukum;
5. Sejarah Hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan melakukan perbandingan dan penggabungan antara perundang – undangan dengan peraturan – peraturan yang sudah ada dan teori – teori hukum mengenai bahasan penulis, penulis juga menarik asas – asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang - undangan dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.³⁸

³⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63

1.6.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis Hukum Normatif dengan menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan Peraturan Perundang – Undangan. Data – data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan mengadakan pengamatan – pengamatan data – data yang diperoleh dan menghubungkan tiap – tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan – ketentuan maupun asas – asas hukum yang terkait dengan permasalahan dengan logis normatif.

Selain itu menggunakan metode berfikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren.³⁹ logika silogisme yaitu dengan menarik kesimpulan yang sudah ada, dari data yang sudah terkumpul diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan bentuk tulisan. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁴⁰ Sedangkan untuk kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*) adalah suatu pengetahuan teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar apabila sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.⁴¹

1.7. Sistematika Penulisan

Pada Proposal ini Penulis akan menguraikan secara ringkas mengenai sistematika penulisan, dimana sistematika penulisan dibagi dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang masalah, Identifikasi masalah dan Perumusan masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian

³⁹ Wila Chandrawila Supriadi, Metode Penelitian (tidak dipublikasikan) dalam Materi Kuliah “Metode Penelitian Hukum” Semarang, 2008. hlm. 5.

⁴⁰ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

⁴¹ A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis), Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 68

ini, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan kepustakaan mengenai teori – teori, konsep – konsep, kerangka berpikir dalam penelitian ini yang akan dihubungkan dengan hasil dan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku – buku, jurnal – jurnal, peraturan perundang – undangan serta sumber lainnya yang berhubungan dengan bahasan penulis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas metode – metode yang digunakan penulis untuk memperoleh bahan – bahan hukum guna memperkuat fakta – fakta hukum mengenai Dampak Sosial yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang tidak melaksanakan pengawasan dalam pengedaran Arak, dan Implementasi yang ditimbulkan dari terbitnya Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2020 oleh Pelaku Usaha Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak) dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Pengolahan Data dan Analisis Data.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, di dalam Bab ini penulis akan menguraikan analisis dari studi kasus Dampak Sosial Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Arak). Pada bab ini penulis melakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta – fakta, data – data, teori – teori satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode yuridis normatif dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dari bahasan penulis.

BAB V Penutup

Pada bagian penutup disini penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan masalah II yang akan dijelaskan secara singkat, kemudian saran dari penulis akan disesuaikan dengan tema dari penelitian yang penulis bahas.

DAFTAR PUSTAKA